

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Muhammad Fikri¹, Supardi Mursalin², Citra Liza³

¹ Universitas Islam Negeri Fatatmawati Sukarno Bengkulu; muhammadsakri065@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Fatatmawati Sukarno Bengkulu; supardi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Fatatmawati Sukarno Bengkulu; citaliza@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

Keywords:
Community Participation, Village Fund, Transparency, Accountability

The purpose of this research is to determine how the community participates in the administration of village funds in Marga Sakti Village and to evaluate whether the management process has been conducted in a transparent, accountable, and community-focused manner. Purposive sampling is used in this study, which employs a descriptive qualitative method with a descriptive approach. Respondents are specifically chosen based on their comprehension of village budget administration. Ten people participated in all, including local citizens, kids, village authorities, and community leaders. The findings demonstrate that Marga Sakti Village's level of community involvement fluctuates throughout the fund management process. While participation is often good throughout the planning and execution phases, it still has to be improved during the supervision and assessment phases. Overall, Marga Sakti Village's village finances have been managed quite openly and responsibly; nevertheless, more community engagement at every level is required to make fund administration more efficient and in line with community requirements.

Abstrak

Kata kunci:
Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Marga Sakti serta mengevaluasi apakah proses pengelolannya telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif, serta menerapkan teknik purposive sampling. Responden dipilih secara khusus berdasarkan pemahaman mereka terhadap administrasi anggaran desa. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang yang terdiri atas masyarakat setempat, pemuda, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Marga Sakti bervariasi pada setiap tahapan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tergolong baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, namun masih perlu ditingkatkan pada tahap pengawasan dan evaluasi. Secara umum, pengelolaan keuangan desa di Desa Marga Sakti telah dilaksanakan secara cukup transparan dan akuntabel; namun demikian, diperlukan peningkatan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan agar pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Corresponding Author:

Muhammad Fikri

Universitas Islam Negeri Fatatmawati Sukarno Bengkulu; muhammadsakri065@gmail.com

PENDAHULUAN

Dana Desa, yang berasal dari Anggaran Negara, merupakan salah satu fitur utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sutoro Eko, 2016). Pengakuan negara terhadap otonomi desa dan hak untuk mengelola urusan mereka sendiri tercermin dalam dana ini. Diharapkan Dana Desa akan memberikan motivasi yang lebih besar kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, memberdayakan mereka untuk tumbuh lebih kuat, lebih maju, dan lebih mandiri. Wajar jika Dana Desa telah menarik banyak perhatian mengingat besarnya dana tersebut.

Untuk memenuhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasi negara dan pemerintah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak seluruh warga negara Indonesia untuk mengetahui dan mengakses informasi umum. Selain itu, undang-undang tersebut mengharuskan badan usaha milik negara untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan informasi serta membuat informasi publik dapat diakses oleh masyarakat umum, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan (Arapah, 2019).

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, dan mereka diposisikan sebagai subjek utama yang harus menentukan arah pembangunan. Keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada pelaksanaan pembangunan atau perlakuan terhadap masyarakat sebagai objek semata. Pemerintah memandang keterlibatan masyarakat pedesaan dalam inisiatif pembangunan, terutama dalam pengelolaan dana desa, sebagai hal penting baik untuk pembentukan program maupun pengelolaan atau pelaksanaannya. Pada akhirnya, hal ini membantu masyarakat secara keseluruhan maupun pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa bergantung pada keterlibatan masyarakat (Muh. Fachrun dkk., 2020).

Sangat penting untuk mengakui bahwa pemerintah desa memiliki kendala dalam menentukan arah dan tujuan pengelolaan pembangunan, salah satunya adalah kurangnya sumber daya untuk berkembang sesuai dengan kapasitas mereka sendiri. Selain itu, pembatasan penggunaan dan pengelolaan dana desa menuntut upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan pejabat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk tanggung jawab anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan.

Data konkret yang menunjukkan arah konsumsi anggaran di tingkat desa diperlukan untuk lebih memahami bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes) adalah dokumen penting yang dapat memberikan gambaran menyeluruh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBDes) memberikan rincian tentang pendapatan keseluruhan desa, dari mana sumbernya, dan bagaimana desa tersebut berencana untuk membelanjakan uang untuk pembangunan, tata kelola, pemberdayaan masyarakat, dan tanggap darurat. Akibatnya, APBDes merupakan alat penting yang tidak hanya menunjukkan kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan tetapi juga memberikan dasar bagi masyarakat untuk mengevaluasi seberapa baik keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpusat pada warga.

Di Kabupaten Bengkulu Utara, sebanyak 27 desa diberi anggaran melebihi Rp 1 miliar pada tahun 2025. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendistribusikan dana desa sebesar Rp 171.843.906.000, atau lebih dari Rp 171 miliar untuk kabupaten tersebut. Desa Marga Sakti menerima anggaran lebih dari Rp 1 miliar, dengan total Rp 1.350.316.000, menurut daftar pendanaan desa tahun 2025 dari Kementerian Keuangan yang dipublikasikan pada Senin, 10 November 2025 (Sarah Elnyora, 2025).

Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas merupakan tahapan penting dalam proses Pengelolaan Dana Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, setiap tahapan mencakup pedoman dan prosedur yang jelas untuk menjamin penggunaan keuangan desa yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Melalui diskusi desa, pemerintah desa dan Badan Konsultatif Desa (BPD) berpartisipasi dalam menetapkan prioritas penggunaan dana. Kegiatan yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes) kemudian dilaksanakan, bendahara mencatat transaksi keuangan, dan pemerintah daerah diinformasikan tentang hasil penggunaan dana.

Keterlibatan langsung masyarakat tidak lazim pada tingkat pengelolaan dana desa ini karena pemerintah desa menangani sebagian besar pekerjaan administrasi. Pemerintah desa sebagian besar bertanggung jawab atas tahap pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan; masyarakat hanya terlibat secara tidak langsung melalui debat desa selama tahap perencanaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban

administrasi dan menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.

Langkah pertama dalam mengelola keuangan desa adalah perencanaan. Dokumen Anggaran Desa (APB Desa), yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa selama setahun, memuat proses perencanaan. Dokumen ini terkait erat dengan proses perencanaan pembangunan tahunan desa, yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Desa (RKP Desa). Untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan keuangan desa untuk pemberdayaan masyarakat diprioritaskan.

Sejarah dan ciri khas Desa Marga Sakti, yang dibentuk oleh keragaman budaya dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana Dana Desa digunakan. Karena desa ini telah menjadi komunitas transmigrasi sejak tahun 1977, penduduknya berasal dari berbagai wilayah geografis dan latar belakang profesi. Akibatnya, tuntutan pembangunan desa menjadi semakin kompleks, dan perencanaan yang cermat diperlukan untuk menjamin bahwa Dana Desa dapat menangani kebutuhan tersebut secara memadai. Dana Desa diposisikan sebagai sumber pendanaan penting untuk pembangunan desa karena kompleksitasnya.

Mengkaji sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengelolaan dana ini sangat penting mengingat alokasinya yang besar dan beragamnya aplikasi yang terkait erat dengan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara)."

METODE PENELITIAN

(Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena, berbeda dengan penggunaan data atau perhitungan statistik, pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam memahami dan mengkarakterisasi fenomena sosial secara menyeluruh berdasarkan sudut pandang dan pengalaman informan. Gambaran yang realistis dan komprehensif tentang jenis dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian, disajikan menggunakan teknik deskriptif.

Studi ini dilakukan antara bulan April dan Oktober 2025. Program pengelolaan Dana Desa dilaksanakan di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menjadi lokasi penelitian. Keterwakilan regional dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi penelitian.) Dalam penelitian ini, digunakan metode pengambilan sampel bertujuan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan paling mendalam tentang subjek penelitian. Orang-orang yang secara langsung dan relevan memberikan informasi tentang topik yang diteliti dikenal sebagai informan penelitian.

Sebanyak sepuluh informan dipilih, termasuk pejabat desa, pemimpin pemuda dan masyarakat, serta penduduk setempat. Pejabat desa dipilih karena mereka mengetahui bagaimana Dana Desa dikelola, dan pemimpin pemuda dan masyarakat menyadari dinamika dan tujuan sosialnya. Untuk mengukur persepsi masyarakat tentang keuntungan dan tingkat partisipasi dalam pembangunan, penduduk setempat dipilih.

Baik data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi penelitian yang dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan. Sebaliknya, data sekunder berasal dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, atau catatan. Dengan kata lain, data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang dapat diakses sebelum proyek penelitian (Sugiyono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Dana Desa

Melalui pertemuan tingkat RT, dusun, dan Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat Desa Marga Sakti dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan Dana Desa. Setiap kegiatan direncanakan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa, di mana masyarakat bebas memberikan saran atau usulan terkait kegiatan desa, seperti pembangunan cor beton dan kegiatan lainnya (Sumaryono, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan telah memberi ruang partisipasi, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan agar keputusan pembangunan mencerminkan kebutuhan warga (Tumbel, S. M, 2017).

Proses penjaringan aspirasi dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat RT hingga ke tingkat desa, melalui rapat Musdes penyusunan RKPDes dan Musrenbangdes

(Hendro, 2025). Pola ini menggambarkan partisipasi representatif, di mana warga menyampaikan usulan melalui wakilnya. Partisipasi desa di Indonesia sering bersifat formal dan cenderung didominasi elit lokal, sehingga masyarakat berperan lebih sebagai penyampai aspirasi daripada pengambil keputusan teknis.

Tidak semua masyarakat terlibat, mungkin hanya perwakilan saja. Kalau usulan itu bebas, masyarakat boleh menyampaikan usulan, biasanya di acara musdes banyak yang menyampaikan pendapatnya. Nantinya yang warga ajukan akan dirapatkan lagi atau dimusyawarahkan, contohnya kegiatan bersama masyarakat seperti posyandu, musdes, penetapan RKP Desa, BLT, atau pelatihan KDRT. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan musyawarah bersifat terbuka, namun akses keterlibatan langsung belum merata. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Aida dan Karjoko yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di banyak daerah masih terbatas pada formalitas musyawarah, bukan keterlibatan teknis atau pengambilan keputusan mendetail (Aida Fatma dan Karjoko, 2024).

Keterlibatan musyawarah, masyarakat awalnya mengusulkan lewat RT, dari tingkat RT barulah ke dusun. Ide atau usulan dari warga disaring dan diambil yang paling dominan atau diprioritaskan. Biasanya satu dusun diberi kesempatan menyampaikan gagasan oleh masyarakat ke kadus (Kepala Dusun). Saat ada Musrenbangdes, perwakilan dusun diberi kesempatan menyampaikan aspirasi warganya (Ari, 2025).

Hal ini sejalan dengan penelitian Haerun Nisak dkk. di Lombok Timur, yang menunjukkan bahwa partisipasi paling menonjol justru pada tahap perencanaan karena adanya mekanisme musyawarah yang bersifat hierarkis dan terstruktur (Haerun Nisak dkk, 2023). Temuan ini tercermin dalam pernyataan Danang (2025) yang menjelaskan bahwa setiap tahun itu selalu ada musyawarah terkait dana desa. Biasanya yang ikut itu RT, RW, kadus, BPD, dan lainnya. Dalam musyawarah itu membahas anggaran, jadi setiap kadus menyampaikan aspirasi dari warganya terkait apa yang dibutuhkan, misalnya bantuan, pembangunan, atau proyek desa.

Mekanisme rutin ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan sudah menjadi praktik kelembagaan desa. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Sumardi (dalam Rizal Andreeyan, 2014) bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui sumbangan pikiran dalam forum musyawarah, tenaga dalam kegiatan masyarakat, maupun waktu untuk hadir dalam proses pengambilan

keputusan (Rizal Andreeyan, 2024). Tahap pelaksanaan merupakan fase di mana masyarakat Desa Marga Sakti menunjukkan keterlibatan yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan yang didanai dana desa. Dari hasil wawancara, pelaksanaan kegiatan desa dilakukan dengan prinsip padat karya tunai, yaitu melibatkan masyarakat secara langsung sebagai tenaga kerja dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik.

Sumaryono (2025) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dilakukan melalui perwakilan dalam musyawarah dusun, seperti karang taruna, tokoh agama, dan PKK, serta melalui pelaksanaan kegiatan padat karya tunai oleh warga. Hal ini sejalan dengan Hendro (2025) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat menyesuaikan dengan kegiatan desa yang dilaksanakan, seperti pembangunan gorong-gorong. Daryani (2025) juga menegaskan bahwa warga dan kelompok masyarakat, termasuk karang taruna, selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan desa agar masyarakat puas dengan hasilnya.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Aida dan Karjoko yang menyatakan bahwa dalam banyak desa di Indonesia, pelaksanaan program dana desa sering kali belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Partisipasi cenderung muncul pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan atau mereka yang memiliki hubungan dekat dengan aparat desa. Selain itu, penelitian Haerun Nisak dkk. juga menguatkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan paling menonjol dalam kegiatan fisik yang bersifat gotong royong. Partisipasi semacam ini penting karena selain meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga desa.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring dan pengawasan Dana Desa di Desa Marga Sakti sudah menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam teori Good Governance. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik melalui papan pengumuman dan situs web resmi desa, serta ikut memantau langsung pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan. Akuntabilitas publik menuntut adanya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat atas ikut mengawasi menilai kinerja.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara kelembagaan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

secara partisipatif oleh warga desa. Partisipasi masyarakat dalam tahap monitoring merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks ini, BPD berperan sebagai lembaga kontrol formal, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas sosial (social control) terhadap jalannya program pembangunan ((Tumbel, S. M , 2017).

Kontrol sosial, suatu upaya masyarakat untuk menegakkan norma dan nilai sosial agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan sosial, termasuk dalam penggunaan Dana Desa. Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat serta transparansi informasi, pemerintah desa dapat lebih berhati-hati dalam mengelola dana publik karena adanya tekanan moral dari warga sebagai pengawas sosial.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi melalui papan pengumuman, website desa, dan laporan kegiatan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu unsur pokok dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan memperkuat peran serta masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Sumaryono (2025) menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa menjadi wewenang BPD sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Sementara itu, Ari (2025) menjelaskan bahwa masyarakat melakukan pengawasan melalui keterlibatan langsung serta akses informasi publik, seperti memantau program desa dan informasi pada website desa.

Desa Marga Sakti tahap evaluasi Dana Desa masih cenderung rendah dan lebih banyak dilakukan secara representatif. Semua ide masyarakat dituangkan dalam musdus (musyawarah dusun) yang melibatkan semua RT, tokoh masyarakat, kemudian usulan tersebut dibawa ke musdes dalam penyusunan kerja desa (Sumaryono, 2025). Namun, masyarakat jarang dilibatkan langsung dalam evaluasi. karena warga sudah sepakat menyetujuinyapenyusunan kerja desa dari awal (Hendro, 2025).

Hal ini terlihat kesenjangan antara mekanisme evaluasi yang dirancang secara formal dengan praktik partisipasi masyarakat yang lebih pasif. Kondisi ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff (1980) yang menjelaskan bahwa tahap evaluasi biasanya memiliki tingkat partisipasi paling rendah dibanding tahap lainnya(Tumbel, S. M , 2017).

Situasi ini menggambarkan lemahnya transparansi pemerintah desa mengenai tindak lanjut evaluasi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nugroho (2020) yang menunjukkan bahwa evaluasi Dana Desa di banyak wilayah masih bersifat formalitas (Nugroho, 2020). Serta penelitian Lestari (2019) yang menemukan partisipasi rendah dipengaruhi keterbatasan informasi dan tidak adanya mekanisme umpan balik yang jelas (Lestari, 2019)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Marga Sakti, terlihat bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, komunikasi, sosial-ekonomi, politik, budaya, kesempatan berpartisipasi, serta kebebasan untuk berinisiatif memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Hasil ini konsisten dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Tumbel, 2017), yang menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal masyarakat dan dapat terjadi pada berbagai tahap pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan dan implementasi hingga pemanfaatan hasil.

Faktor Pendidikan

Wawancara mengungkapkan bahwa keterlibatan anggota masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi seringkali lebih terlibat dalam memberikan saran dan mengawasi pelaksanaan program karena mereka memiliki pemahaman yang lebih besar tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pembangunan desa.

Temuan ini selaras dengan pandangan Supriatna (dalam Fachrun, 2019) yang menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi. Pendidikan yang memadai meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mendorong munculnya rasa tanggung jawab terhadap pembangunan (Fachrun, 2020).

Selain itu, temuan studi ini menguatkan penelitian sebelumnya oleh Holil (1980, dikutip dalam Noerma Alifahrani Bahtiar, 2017), yang menyatakan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu memahami masalah-

masalah desa dan berkontribusi pada pengembangan solusi kolaboratif (Noerma Alifahrani, 2017).

Marsono (2025) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi partisipasi masyarakat, terutama dalam rapat, di mana warga berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif memberi usulan, sedangkan yang berpendidikan rendah lebih pasif. Namun, Mahidin (2025) menegaskan bahwa pendidikan formal tidak selalu menentukan, karena pengalaman masyarakat termasuk yang berpendidikan rendah sering kali menghasilkan masukan yang relevan dan bermanfaat bagi desa.

Berdasarkan hasil wawancara, pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, namun bukan faktor utama. Warga berpendidikan tinggi cenderung lebih kritis, sedangkan warga berpendidikan rendah sering memiliki pemahaman lapangan yang kuat melalui pengalaman. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan formal dan pengalaman masyarakat menjadi kunci partisipasi desa yang efektif.

Faktor Komunikasi

Di Desa Marga Sakti, komunikasi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemahaman bersama tentang tujuan, pelaksanaan, dan hasil proyek yang didanai oleh Dana Desa sangat terbantu oleh komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Komunikasi dua arah yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dengan menawarkan ide, saran, dan pengawasan selain sebagai penerima informasi.

Kondisi ini tercermin dari pernyataan Sumaryono (2025) yang menyatakan bahwa, jelas masyarakat Marga Sakti itu semuanya melaksanakan, ada dari pertemuan RT, pertemuan dusun sampai pertemuan desa. Jadi perangkat desa dapat mengambil ide-ide dari pertemuan dengan bersosialisasi sama masyarakat perwakilan minimal. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Danang (2025) yang menyatakan bahwa, di desa itu sudah menyediakan web tentang anggaran dana desa, itu isinya semua ada mulai dari dana apa saja yang dikeluarkan, laporan, dan bentuk anggaran. Selain web, terdapat papan informasi terkait anggaran dana desa.

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Desa Marga Sakti telah berjalan cukup baik melalui berbagai saluran, baik secara langsung (tatap muka melalui musyawarah) maupun tidak langsung (melalui papan informasi, spanduk, dan situs web desa). Kondisi ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff, yang menekankan

pentingnya proses komunikasi dua arah dalam membangun partisipasi masyarakat yang bermakna (Tumbel, S. M , 2017).

Faktor sosial dan ekonomi terbukti sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Desa Marga Sakti. Kehidupan sosial yang harmonis dan kondisi ekonomi yang stabil menciptakan suasana gotong royong dan saling percaya, sehingga masyarakat mudah terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Sumardi (dalam Rizal Andreeyan, 2014) bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat berpengaruh langsung terhadap motivasi mereka untuk terlibat dalam pembangunan. Ketika kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi, partisipasi akan meningkat karena masyarakat memiliki waktu, tenaga, dan perhatian lebih terhadap kegiatan sosial (Rizal Andreeyan, 2014).

Selain itu, nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong turut memperkuat partisipasi. Hal ini sesuai dengan temuan Tumbel (2017) yang menegaskan bahwa budaya lokal menjadi fondasi sosial dalam membangun partisipasi yang berkelanjutan (Tumbel, S. M , 2017).

Untuk faktor sosial itu sangat berpengaruh, jika faktor sosial itu tidak stabil maka keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa itu kurang lancar, begitu pun tentang ekonomi, politik, dan budayanya. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi menjadi aspek paling dominan dalam memengaruhi partisipasi masyarakat (Ari, 2025). Sementara faktor budaya dan politik, meskipun tidak terlalu menonjol, tetap memiliki menjaga keharmonisan keterlibatan secara berkelanjutan.

Ketersediaan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi merupakan bentuk penerapan prinsip inklusivitas dalam pembangunan desa. Di Desa Marga Sakti, kesempatan tersebut disediakan melalui forum musyawarah berjenjang dari RT hingga tingkat desa. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff (dalam Tumbel, 2017) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat akan tumbuh jika masyarakat diberi ruang untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tidak dapat terjadi secara spontan, melainkan perlu adanya kesempatan dan akses yang terbuka dari pemerintah desa (Tumbel, S. M , 2017).

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Fachrun (2019) yang menyatakan bahwa semakin besar peluang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh Danang (2025) yang menyatakan bahwa kalau masyarakat itu bebas untuk menyampaikan pendapat, tapi musyawarah tersebut bertahap, mulai dari RT dulu, naik ke dusun, baru ke desa. Jadi masukan dan pendapat dari masyarakat disaring terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sudah diatur melalui mekanisme musyawarah berjenjang, mulai dari tingkat RT hingga desa. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat tidak langsung karena sebagian besar warga diwakili oleh ketua RT atau kepala dusun. Meski demikian, sistem ini tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terstruktur dalam pengelolaan dana desa.

Adanya Kebebasan untuk Berinisiatif dan Berkarya

Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan usulan menjadi indikator penting partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Daryani (2025) dan Marsono (2025) menyatakan bahwa masyarakat bebas mengajukan ide melalui RT dan dusun untuk kemudian dibahas dalam musyawarah desa, meskipun tidak semua usulan dapat diterima karena keterbatasan anggaran. Hal ini diperkuat oleh Wasilah (2025) dan Mahidin (2025) yang menegaskan bahwa usulan masyarakat ditampung, disaring, dan diprioritaskan melalui musyawarah dusun sebelum ditetapkan pada tingkat desa.

Kondisi ini selaras dengan teori partisipasi menurut Supriatna (dalam Fachrun, 2019) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya soal keterlibatan fisik, tetapi juga kebebasan dalam menyampaikan ide yang konstruktif bagi pembangunan desa. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Rizal Andreeyan (2014) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat jika masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan diberi ruang untuk mengemukakan ide.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Marga Sakti sudah berjalan cukup baik. Masyarakat ikut terlibat dalam setiap tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, warga aktif menyampaikan usulan dan ikut bergotong royong dalam kegiatan pembangunan. Namun, pada tahap pengawasan dan evaluasi, partisipasinya

masih rendah karena sebagian warga belum dilibatkan secara langsung dan informasi belum menyebar merata.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat antara lain pendidikan, sosial-ekonomi, budaya, serta keterbukaan informasi

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa perlu memperluas keterlibatan langsung masyarakat dan meningkatkan sosialisasi musyawarah. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi warga yang sudah tinggi perlu dipertahankan melalui apresiasi dan penguatan sistem padat karya yang lebih merata. Pada tahap pengawasan, warga perlu diberi pelatihan sederhana tentang transparansi anggaran agar mampu memberikan masukan, bukan sekadar menjadi pengamat pasif. Pada tahap evaluasi, masyarakat perlu dilibatkan melalui forum diskusi terbuka setelah kegiatan selesai agar mereka dapat menilai hasil pembangunan sekaligus memberi ide perbaikan.

Pemerintah desa perlu meningkatkan pendidikan dan literasi informasi masyarakat melalui media komunikasi yang efektif. Di samping itu, budaya paternalistik dapat dikurangi secara bertahap dengan membiasakan dialog dua arah antara perangkat desa dan masyarakat, sehingga warga lebih percaya diri dan aktif dalam proses pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreeyan, R. (2014). "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Selamat, Kecamatan Samarinda." *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4) (2014), 1938-1951.
- Shauki, E. R., dan Aprilia, R. (2020). Peran masyarakat dalam mengelola dana desa. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Jurnal Keuangan Indonesia*, 5(1), 61-75.
- Arapah, "Studi Perbandingan di Desa Blang Rangka dan Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh: Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayo dan Jawa" (Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)
- Wawancara dengan Ari, Warga Desa, 4 Oktober 2025

- Keterlibatan Masyarakat dalam Melacak Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Bahtiar, N. A. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-14 (2017).
- Siti Mulatsih, Suparjo, dan Boedijono. 2019. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Desa di Kabupaten Bondowoso." *UNIAT* 4(1): 9-20 *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, Fakultas Ekonomi.
- Wawancara dengan Danang, Warga Desa, 6 Oktober 2025.
- Wawancara dengan Daryani, Bendahara Desa Marga Sakti, 4 Oktober 2025.
- Dana Desa untuk Pembangunan Desa Indonesia (Pertanyaan dan Jawaban Mengenai Dana Desa), Edisi Pertama, Eko, Sutoro dkk. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terbelakang, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016)
- Sarah, Elnyora, "19 Desa di Kabupaten Bengkulu Utara Ini Menerima Dana Desa 2025 Tertinggi hingga Rp 1,8 Miliar," 10 November 2025. <https://suryamalang.tribunnews.com/news/277033/inilah-19-desadi-kabupaten-bengkulu-utara-terima-dana-desa-2025-tertinggi-hingga-rp18-miliar> (Per 11 Desember 2025)
- "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara," Fachrun, Muh dkk., *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 1(2) (2020), 92-111.
- "Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan," *Jurnal Internasional Hukum, Kejahatan, dan Keadilan*, Vol. 1, Edisi 2 (2024) Fatma, Aida, dan Lego Karjoko
- Wawancara dengan Hendro, Sekretaris Desa Marga Sakti, 4 Oktober 2025.
- Roy Marthen Moonti dan Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Studi Hukum dan Keadilan IUS*, 6(3), 430-442 (2018).
- "Akumulasi Pencairan Dana Desa Hingga Fase 2 Tahun 2018 Mencapai Rp 149,31 Triliun," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 27 Juli 2018, KPPN Metro (diakses 23 Agustus 2025)
- "Rincian Dana Desa per Desa untuk Tahun Anggaran 2025," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Neraca Keuangan, <<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440>> (diakses 23 Agustus 2025)

Title: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)

Ismanto, B., Kristini, M. A., dan Luhsasi, D. I. (2020). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Wahana*, 23(2), 179–194.

"Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa," *Laras, Lasarus, dan Kaja Kaja, FOKUS: Publikasi Ilmiah*, 20.2 (2022), 222-233.

Keterlibatan masyarakat dalam administrasi keuangan desa, Lestari, A. (Penerbit Akademika, Jakarta, 2019).

Warga Desa, Mahidin, wawancara, 6 Oktober 2025

Meleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018)

"Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019) Metika, Mekarsari, dan Muhammad Zefri

"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur," *Nisak, Haerun, Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Program Studi Sosiologi)*, 4.1 (2023), 175–88.

Nugroho, B. *Penilaian Pelaksanaan Dana Desa di Berbagai Daerah di Indonesia*. (Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2020)

Pebrianti, Gema Midata, "Dampak Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumobito (Studi Kasus Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)." *Pemerintahan Desa Marga Sakti, Profil Desa Marga Sakti Tahun 2024, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, 2024*; skripsi, STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021.

Rahayu, Siti, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit," *e-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7.4, (2019), 1681-1692.

Tim Editorial DJPb. 31 Maret 2021. "Dana Desa: Definisi, Sumber Dana, Distribusi Dana, dan Prioritas," *Kantor Perbendaharaan Bukittinggi (KPPN): Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia* <<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>> (Per 21 Agustus 2025)

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33 (2018)

- Helmi Safitri. 2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 3 (2023) 250–259. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik terhadap Alokasi Dana Desa untuk Mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa-desa di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok.”
- “Peran Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembangunan Desa” oleh Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, dan Duma M Elisabeth. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 9.2 (2020), 131–42.
- “Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Guwokajen, Sawit, Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2.1 (2023), hlm. 264-272, Solidahwati, Ferta, dkk.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Litbang* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Kepala Desa Sumariono, wawancara, 5 Oktober 2025.
- “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan,” *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1) (2017). Tumbel, S. M.
- "Tentang Desa," Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Situs Web Resmi Desa Rancaekek Wetan, 8 Februari 2022, <https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/2/8/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa> (diakses 22 Agustus 2025)
- Wawancara dengan Wasilah, Warga Desa, 7 Oktober 2025
- Widodo, Fatwa. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate,” *Jurnal Kajian Pembangunan*, 10.2 (2010), 108-121 (hlm. 110).
- Akuntansi Dana Desa*, Yuesti, Y., dan Anik, A. (Denpasar: Zifatama Jawara, 2023).
- Yulita, R. “Efektifitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.” *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–13.
- Yusri dan Chairina, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023).